



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Muliana binti Maksum, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Rajawali II No.71 Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, dan sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Asmaul bin Hi. Yuddin Pabo, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Marketing PT. Hasjrat Abadi, tempat tinggal di jalan Lanoni No.71 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten. Tolitoli, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 0242/Pdt.G/2014/PA.Tli. tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan 03 Jumadil akhir 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 1.1. Satu (1) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Soul GT DN 3055 DA, yang dibeli tahun 2013, BPKB-nya atas nama Tergugat;
 - 1.2. Satu (1) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha X Ride DN.2547 DP, yang dibeli tahun 2014 sebelum Cerai, BPKB-nya atas nama Tergugat;
 - 1.3. Satu (1) unit Air Conditioner (AC) Merk Sharp, 0,5 PK;
 - 1.4. Dua (2) buah Ranjang tempat tidur (Sprinbed) Merk Prosele, terdiri dari ukuran No. Satu (1) dan satunya Sprinbed dua (2) susun;
 - 1.5. Satu (1) Unit Lemari Pakaian 2 pintu;
 - 1.6. Satu (1) Unit Bufed (lemari ruang tamu);
 - 1.7. Satu (1) buah tempat beras;
 - 1.8. Satu (1) buah Dispenser Merk Miyako;
 - 1.9. Satu (1) buah Mesin Cuci satu tabung Merk Polytron;
 - 1.10. Uang penjualan Mobil Avanza sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 1.11. Bangunan renovasi pada rumah induk di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Rajawali No. 71 di Kelurahan Tuweley, dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara berbatas dengan sdr. Paulus, sebelah timur berbatas dengan sdr. Lahame Ali, sebelah selatan berbatas dengan saluran air/jalan, dan sebelah barat berbatas dengan Panti Asuhan Al- Madinah Al- Munawarah (dulu Crisman Isol);
 - 1.12. Uang hasil pinjaman Bank Syari'ah Mandiri sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
2. Menetapkan Penggugat dengan Tergugat berhak memperoleh harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua);
3. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana point 2 di atas masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua), dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka harus dijual dengan cara dilelang di depan umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan cicilan/angsuran hutang pada Bank Syari'ah Mandiri sebesar Rp. 1.119.119,- (satu juta seratus sembilan belas ribu seratus sembilan belas rupiah) setiap bulan sejak bulan September 2014 sampai lunas adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi cicilan hutang sebagaimana pada poin 5 tersebut di atas masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

I. DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Tidak menerima selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli tanggal 01 April 2015, Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 0242/Pdt.G/2014/PA.Tli. tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil akhir 1436 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli kepada Terbanding tanggal 07 April 2015;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 08 April 2015 yang telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli tanggal 09 April 2015 dan Relaas pemberitahuan untuk memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara (*inzage*) kepada para pihak yang berperkara tanggal 21 April 2015, dan kedua belah pihak telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 April 2015; namun Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan hal tersebut telah dibuatkan keterangan oleh Panitera Pengadilan Agama Tolitoli tanggal 29 April 2015.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara pada tingkat pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai *persona standi in judicio*, oleh karenanya legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan lebih lanjut perkara permohonan banding Pembanding ini, terlebih dahulu perlu memberikan pertimbangan tentang memori banding yang diajukan Pembanding. Bahwa setelah dicermati secara seksama ternyata hal-hal yang diuraikan Pembanding dalam posita memori bandingnya yang terdiri dari 12 (duabelas) halaman tersebut, tidak relevan dengan petitum/tuntutannya, dimana dalam positanya Pembanding menguraikan tentang keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Tolitoli, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0242/Pdt.G/2014/PA Tli tanggal 24 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1436 H., akan tetapi dalam petitum/tuntutannya Pembanding menuntut agar majelis hakim tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Palu memutuskan, Primer : angka 2 – Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 07/Pdt.G/2010/PN Mbo, tanggal 12 Januari 2011; dan angka 3 – Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli cacat hukum; Oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu menilai memori banding Pembanding tersebut kabur (*obscur libel*) sehingga tidak layak untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Agama Tolitoli *a quo*, majelis hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan sebahagian pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama oleh karena itu pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama diambil alih dan menjadi pertimbangan tingkat banding, namun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama Tolitoli telah diperoleh fakta bahwa Tergugat mengakui secara murni terhadap sejumlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

1. Satu (1) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Suol GT DN.3055 DA, yang dibeli tahun 2013, BPKB-nya atas nama Tergugat;
2. Satu (1) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha X Ride DN.2547 DP, yang dibeli tahun 2014 sebelum Cerai, BPKB-nya atas nama Tergugat;
3. Televisi 21 Inch Merk Polytron satu (1) buah;
4. Ranjang tempat tidur (Sprinbed) dua (2) buah Merk Prosela, terdiri dari ukuran No. Satu (1) dan satunya Sprinbed dua (2) susun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu unit meja Makan beserta dengan 4 buah kursinya;
6. Lemari Pakaian 2 pintu dua (2) buah;
7. Lemari Dapur 1 buah;
8. Bufed (lemari ruang tamu) satu (1) unit;
9. Tempat beras satu (1) buah;
10. Dispenser Merk Miyako satu (1) buah;

Dan ada pula barang barang yang diakui dengan kualifikasi yaitu:

1. Air Conditioner 0,5 PK (satu unit);
2. Kulkas satu Pintu Merk Sharp satu (1) buah;
3. Kursi Sofa satu (1) Unit;
4. Salon, amplivair dan satu (1) DVD;
5. Mesin Cuci satu tabung Merk Polytron satu (1) buah, semuanya telah dijual oleh Tergugat/Pembanding untuk biaya hidup.

Namun setelah diadakan Pemeriksaan setempat ternyata barang-barang yang terbukti ada dan ditetapkan pula sebagai harta bersama yaitu:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Suol GT DN 3055 DA, yang dibeli tahun 2013, BPKB-nya atas nama Tergugat;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha X Ride DN.2547 DP, yang dibeli tahun 2014 sebelum Cerai, BPKB-nya atas nama Tergugat;
3. Kulkas satu pintu merek Sharp 1 (satu) buah;
4. 2 (dua) buah Ranjang tempat tidur (Sprinbed) Merk Prosela, terdiri dari ukuran No. Satu (1) dan satunya Sprinbed dua (2) susun;
5. Satu unit Meja makan beserta dengan 4 (empat) kursinya.
6. 1 (satu) Unit Lemari Pakaian 2 pintu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Unit Bufed (lemari ruang tamu);
8. 1 (satu) buah lemari tempat beras;
9. 1 (satu) buah Dispenser Merk Miyako;
10. 1 (satu) buah Mesin Cuci satu tabung Merk Polytron;
11. Air Conditioner 05 PK.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding adalah ibu rumah tangga yang memelihara 2 orang anak hasil perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang selama ini tidak dibiayai oleh Penggugat/Terbanding yang mana dalam hal ini adalah merupakan kewajiban ayah (Penggugat/Terbanding) untuk membiayai dan memberi nafkah kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding menilai bahwa harta bersama berupa perabot rumah tangga sebagaimana tersebut di atas (Nomor 1 s/d 11) yang $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagiannya adalah hak Penggugat/Terbanding adalah wajar dan patut untuk diserahkan kepada Tergugat/Pembanding sebagai kompensasi memelihara anak hasil perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding menghukum Penggugat/Terbanding menyerahkan harta bersama berupa perabot rumah tangga tersebut yang menjadi haknya kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menurut pengakuannya telah menjual barang-barang berupa : Air Conditioner (Ac) 0,5 PK, kursi sofa, salon amply untuk biaya hidup selama di tinggalkan, begitu pula sebuah motor Honda revo dan Depot air minum selama masih sama-sama, belum cerai; demikian pula barang-barang yang telah dijual oleh Penggugat/Terbanding dalam hal ini masing-masing pihak tidak mempermasalahkannya, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding tidak akan mempertimbangkannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari jawaban Tergugat/Pembanding atas gugatan Penggugat/Terbanding menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pada waktu masih dalam ikatan perkawinan telah mendapat pinjaman/hutang sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari Bank Syari'ah Mandiri KCP Tolitoli berdasarkan bukti T.1, berupa Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Mikro, dari Bank tersebut di atas, tanggal 01 Agustus 2012, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya hasil pinjaman tersebut sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa adapun pernyataan Penggugat/Terbanding sebagaimana yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, bahwa uang pinjaman bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebesar Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah), oleh Penggugat/Terbanding diberikan kepada saudaranya yang bernama **Asni, S.H., M.H.**, sebagai bantuan kepada saudara, menurut majelis hakim tingkat banding, tindakan/perbuatan Penggugat/Terbanding tersebut adalah diluar kesepakatan dirinya dengan Tergugat/Pembanding, oleh karenanya Penggugat/Terbanding harus bertanggung jawab dan wajib memberikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari pinjaman/kredit tersebut yaitu sebesar Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pinjaman/kredit yang telah diambil tersebut di atas (bukti T.1) adalah menjadi kewajiban Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara bersama-sama untuk melaunasinya sesuai dengan jangka waktu dan besarnya angsuran yang disepakati antara pihak peminjam dengan pihak Bank pemberi pinjaman, sebanyak Rp.2.119.119,31. (Dua juta seratus sembilan belas ribu rupiah seratus Sembilan belas koma 31 sen) setiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat/Terbanding agar nilai renovasi bangunan sebuah rumah yang terletak di Jalan Rajawali II Nomor 71, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, yang oleh Penggugat sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh limal juta rupiah), ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama, yang menetapkannya sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena telah diakui oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat/Terbanding dibebani untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari biaya renovasi rumah *a quo* yaitu sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa bukan hanya mengenai nilai renovasi sebuah rumah, yang terletak di Jalan Rajawali II Nomor 71, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, yang merupakan harta bersama (harta gono gini) antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, akan tetapi juga termasuk dengan tanah dan rumah itu sendiri, karena sudah dibeli dari hasil pinjaman/kredit dari PT Bank Syari'ah Mandiri, KCP Tolitoli, sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang didalilkan Tergugat/Pembanding mengenai tanah dan sebuah rumah di Jalan Rajawali II Nomor 71, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, tersebut di atas sebagai harta bersama (gono gini) antara Penggugat dengan Tergugat, telah dibantah oleh Penggugat/Terbanding dalam repliknya, yang menyatakan bahwa tanah dan rumah *a quo* bukanlah harta bersama (gono gini), karena obyek sengketa dimaksud semula milik orang tua Penggugat, yang dihibahkan kepada Penggugat, dan tidak ada istilah membeli rumah dari orang tua, maka oleh karena itu Tergugat/Pembanding harus membuktikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Tolitoli, khususnya dalam upaya pembuktian oleh Tergugat/Pembanding bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Rajawali II Nomor 71, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, adalah juga harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, karena rumah tersebut telah dibeli dari orang tua Penggugat/Terbanding pada waktu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih terikat dalam perkawinan tahun 2012, dengan uang hasil pinjaman pada Bank Syari'ah Mandiri, KCP Tolitoli, sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), tidak ada bukti surat yang membuktikan bahwa telah terjadi transaksi jual beli mengenai tanah dan rumah *a quo* antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan pemilik rumah yaitu orang tua Penggugat (Hi. Yuddin Pabo);

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding di persidangan, ada dua saksi yang menerangkan perihal rumah *a quo* yaitu saksi I, **Buhari bin Hewa**, menerangkan bahwa yang saksi tahu harta perolehan Penggugat dan Tergugat (diantaranya) 1 (satu) unit rumah, namun saksi tidak mengetahui waktu Penggugat dan Tergugat memperoleh rumah tersebut, hanya tahu dari mereka, bahwa rumah tersebut adalah rumah orang tua Penggugat yang dibeli seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari uang pinjaman Bank, dan saksi III, **Yuliani binti Basir Sigi**, menerangkan bahwa yang saksi tahu harta milik Penggugat dan Tergugat (diantaranya) rumah di jalan Rajawali, Kelurahan Tuweley, Tolitoli, namun saksi tidak tahu asal usul rumah tersebut, karena saksi hanya tinggal sebagai pembantu di rumah itu;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut hanya mendapat cerita dari Tergugat/Pembanding mengenai rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut di atas, sedangkan keterangan saksi yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 308 R Bg, dan Pasal 1907 KUH Perdata harus terbatas pada yang dialami, dilihat atau didengar sendiri dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa tersebut. Saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri atau tidak mengalami sendiri kejadian obyek perkara, saksi tersebut disebut saksi *testimonium de auditu*, oleh karenanya menurut majelis hakim tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Palu, saksi *de auditu*, dalam perkara ini (*in casu*) tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 881 K/Pdt/1983 tanggal 18 Agustus 1984, putusan Mahkamah Agung Nomor 4057 K/Pdt/1986 tanggal 30 April 1988 dan putusan Mahkamah Agung 1842 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985, yang intinya bahwa kesaksian *de auditu* tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan dalil Tergugat/Pembanding bahwa tanah dan sebuah rumah di Jalan Rajawali II Nomor 71, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli (obyek sengketa), adalah harta bersama hasil pembelian Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dari orang tua Penggugat pada waktu keduanya masih dalam ikatan perkawinan, tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai status tanah dan rumah obyek sengketa, yang terletak di Jalan Rajawali II Nomor 71, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, yang didalilkan Penggugat/Terbanding sebagai harta hibah dari orang tuanya, berdasarkan bukti P.7, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, maka majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena, ternyata bukti P.7 yaitu fotokopy Sertifikat Hak Milik, Nomor 1660, dipersidangan oleh majelis hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 surat bukti fotokopy yang tidak pernah diajukan aslinya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa tentang semua harta yang telah di tetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal (1) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian menurut pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harus dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding;

Dalam Rekonvensi.

Dalam Provisi.

Menimbang, bahwa gugatan provisi Penggugat Rekonvensi/Pembanding, mengenai nafkah hidup, biaya pendidikan dan pemeliharaan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak ada korelasi hukum dan tidak dapat dikumulasi dengan perkara harta bersama (gono gini), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 11/Tuaka Ag/VII/2014 yang menyatakan bahwa gugatan harta bersama dengan gugatan nafkah tidak saling berhubungan, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding menyatakan gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut harga mobil avanza yang menurut Pembanding mobil tersebut seharusnya laku sebanyak Rp.170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) jadi Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut $\frac{1}{2}$ harga mobil tersebut yaitu Rp.85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) dan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sebenarnya mobil Avanza tersebut hanya laku di jual
Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada **Hispan**

(bukti P.5) yaitu dengan maksud menyelamatkan uang muka, karena mobil
tersebut sementara di cicil dari PT Amanah Finance (bukti P.6) selama 60 bulan
dari tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan bulan Januari 2018 dan di jual pada
bulan Juli 2014 (cicilan ke 17) dan sisa cicilan 42 bulan, maka
sipembeli yang melanjutkan cicilan, oleh karena itu hasil penjualan mobil avanza
tersebut sebanyak Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) di bagi dua, $\frac{1}{2}$
(seperdua)nya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut nilai
harga tanah seluas 300 M2 dan rumah seluas 10 x 15 M2 sebanyak
Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang terletak di jl. Rajawali no.71,
karena rumah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat
yang dibeli dari orang tua Tergugat Rekonvensi/terbanding (Hi. Yuddin Pabo);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Tergugat tentang status
tanah dan rumah di Jalan Rajawali II Nomor 71, Kelurahan Tuweley, Kecamatan
Baolan, Kabupaten Tolitoli (obyek sengketa) tersebut, telah dipertimbangkan
pada bagian Konvensi putusan ini, yang pada intinya oleh karena Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa
obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan
Tergugat/Pembanding, maka telah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi /Pembanding menyatakan
dalam jawabannya mempunyai mahar berupa kalung emas seberat 10 gram dan
harta bawaan berupa emas 23 karat, berat 10 gram yang telah digadaikan oleh
Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan menuntut Tergugat
Rekonvensi/Terbanding untuk mengembalikan kepada Penggugat
Rekonvensi/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mahar dan harta bawaan berupa emas oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan tuntutan tersebut adalah tidak benar, karena mahar tersebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding sendiri yang menghilangkan dan harta bawaan (emas 10 gram) Penggugat Rekonvensi/Pembanding sendiri yang menjual;

Menimbang, bahwa mengenai mahar dan harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut yang berupa emas, Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat mengajukan bukti, bahwa emas-emas telah digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, kapan dan berapa nilainya, begitu pula Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan bukti, bahwa emas-emas tersebut telah hilang dan selebihnya telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai mahar dan harta bawaan berupa emas 23 karat berat masing-masing 10 gram dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut Tergugat Rekonvensi/Terbanding atas 2 bidang kebun yang berisi coklat dan cengkeh yang diberikan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai modal usaha setelah menikah dan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding membantah dan menyatakan bahwa 2 bidang kebun tersebut diberikan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi/Terbanding (Hi. Yuddin Pabo) untuk di kelola (digarap) saja;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengajukan bukti bahwa 2 bidang kebun tersebut diberikan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengetahui secara pasti apakah kedua bidang kebun tersebut diberikan secara penuh atau diberikan untuk dikelola/digarap, sebab setelah pernikahan keduanya tidak mempunyai pekerjaan, kebun tersebut diberikan sebagai modal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai

2 bidang kebun tersebut dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut pula hasil kedua bidang kebun tersebut sebanyak 350 kg dan harus dibagi dua yaitu Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding masing-masing 175 kg, hal tersebut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat dibuktikan bahwa kebun tersebut telah berproduksi 350 kg dan tidak menjelaskan pula apakah 350 kg itu

berupa cengkeh atau coklat, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai hasil kebun dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa gugatan tentang nafkah hidup pendidikan dan pemeliharaan anak dan Penetapan hak asuh terhadap anak-anak, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama tolitoli, bahwa hal tersebut tidak ada korelasi hukum dengan pokok perkara *a quo*, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karenanya, dalam perkara ini tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama (tanggung renteng) begitu pula biaya di tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding secara bersama-sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding (Muliana binti Maksum) dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 0242/Pdt.G/2014 /PA Tli, tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, yang dimohonkan banding dengan memperbaiki dan perubahan amar putusan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
 2. Menetapkan harta tersebut di bawah ini:
 - 2.1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Suol GT DN 3055 DA;
 - 2.2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha X Ride DN.2547 DP;
 - 2.3. Kulkas satu pintu merek Sharp 1 (satu) buah;
 - 2.4. Satu (1) Unit Air Conditioner (Ac) merk sharp 0,5 PK;
 - 2.5. Dua (2) buah Ranjang tempat tidur (Sprinbed) Merk Prosela, terdiri dari ukuran No. Satu (1) dan satunya Sprinbed dua (2) susun;
 - 2.6. Satu (1) Unit Lemari Pakaian 2 pintu;
 - 2.7. Satu (1) Unit Bufed (lemari ruang tamu);
 - 2.8. Satu (1) buah tempat beras;
 - 2.9. Satu (1) buah Dispenser Merk Miyako;
 - 2.10. Satu (1) buah Mesin Cuci satu tabung Merk Polytron;
 - 2.11. Air Conditioner 05 PK;
- Adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding yang masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat/Terbanding menyerahkan harta bersama tersebut pada angka 2.1 s/d 2.11 di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi haknya kepada Tergugat/Pembanding;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari uang hasil pinjaman Bank Syari'ah Mandiri KCP Tolitoli, yaitu sebesar Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat/Pembanding;
5. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk menyerahkan uang biaya renovasi rumah di Jalan Rajawali II Nomor 71, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk melunasi sisa angsuran/cicilan pinjamannya pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Tolitoli secara bersama-sama sebanyak Rp. 2.119.119.31 (Dua juta seratus sembilan belas ribu rupiah seratus sembilan belas koma 31 sen) setiap bulan;
7. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hasil penjualan mobil Avanza sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

-Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng dan menghukum pula Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebanyak Rp.150,000- (seratus lima puluh ribu rupiah), secara tanggung renteng.

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ahmad Husain sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Shiddiq dan Drs. Syafri Amrul, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan di dampingi Mahfudz, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. AHMAD HUSAIN

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. AHMAD SHIDDIQ

Hakim Anggota,

ttd

Drs. SYAFRI AMRUL, M.H.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

MAHFUDZ, SH

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp 5.000,-
 2. Materai : Rp 6.000,-
 3. Biaya Proses : Rp 139.000,-
 - Jumlah : Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palu
Panitera,

Ttd,

BASRI, S.H,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)